

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) Nomor 503.421.2 / 404 / DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Membaca

Surat permohonan BURHANUDDIN LUBIS selaku Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) IT ISTIQOMAH TERCINTA Nomor: 01/TKIT-IST/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "IT ISTIQOMAH

TERCINTA "

Nama Sekolah

Menimbang:

bahwa permohonan yang diajukan oleh BURHANUDDIN LUBIS tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada:

: BURHANUDDIN LUBIS untuk dan atas nama Nama pemohon

YAYASAN PENDIDIKAN KENAZIRAN TANAH

WAKAF JAMILAH HARAHAP : "TK IT ISTIQOMAH TERCINTA"

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 2305220055034

: Iln.Istiqomah Aek Tapa Wakaf Jamilah Harahap Alamat Sekolah

> Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT ISTIQOMAH TERCINTA selaku pemegang izin KEDUA

wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak - Kanak (TK) IT ISTIQOMAH TERCINTA.

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas KETIGA

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Oprasional Taman

Kanak-Kanak (TK) IT ISTIQOMAH TERCINTA secara Reguler.

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya. KEEMPAT :

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Oprasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (IK) IT ISTIQOMAH TERCINTA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundangundangan yang berlaku

undangan yang berlaku.

: Rantauprapat : 04 Mei 2022 Ditetapkan di pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,

TURING RITONGA ST, MM

4 PEMBINA TINGKAT NIP. 19680415 199203 1 014

